

BAB X  
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG SELATAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 25

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
  - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
  - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
  - d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
    1. SMAN 1 Kota Tangerang Selatan;
    2. SMAN 2 Kota Tangerang Selatan;
    3. SMAN 3 Kota Tangerang Selatan;
    4. SMAN 4 Kota Tangerang Selatan;
    5. SMAN 5 Kota Tangerang Selatan;
    6. SMAN 6 Kota Tangerang Selatan;
    7. SMAN 7 Kota Tangerang Selatan;
    8. SMAN 8 Kota Tangerang Selatan;
    9. SMAN 9 Kota Tangerang Selatan;
    10. SMAN 10 Kota Tangerang Selatan;
    11. SMAN 11 Kota Tangerang Selatan;
    12. SMAN 12 Kota Tangerang Selatan;
    13. SMKN 1 Kota Tangerang Selatan;
    14. SMKN 2 Kota Tangerang Selatan;
    15. SMKN 3 Kota Tangerang Selatan;
    16. SMKN 4 Kota Tangerang Selatan;
    17. SMKN 5 Kota Tangerang Selatan;
    18. SMKN 6 Kota Tangerang Selatan;
    19. SMKN 7 Kota Tangerang Selatan.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.